

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran islam yang berlandaskan pada Al-quran dan hadist, yang memberikan pemahaman bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan amanah dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehingga dapat didefinisikan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹

Zakat adalah ibadah Maaliyah ijtimaiyah Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang merupakan pokok ajaran Islam di samping shalat, puasa, dan haji.² Adapun keistimewaan, hukum, kewajiban orang untuk melaksanakan ibadah zakat serta ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah zakat di jelaskan didalam Aal-qur'an Sebagaimana firman Allah dalam QA. At-taubah:60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha

¹ Elis Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Grasindo, 2006), 10.

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Cet. 1, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Mengetahui, Mahabijaksana.”³

Badan Amil Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta penanggulangan kemiskinan. Zakat mempunyai tujuan sasaran sosial untuk membangun suatu sistem perekonomian yang memiliki kesejahteraan dunia akhirat, tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin serta golongan yang lain secara konsumtif melainkan memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan demikian penyaluran zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konsumtif saja (jangka pendek) karena penggunaan zakat jenis ini hanya di pergunakan untuk hal-hal yang difatnya tidak lama dan dalam keadaan darurat saja. Akan tetapi zakat juga dapat disalurkan untuk kegiatan jangka panjang dalam upaya mengurangi pengangguran dan peningkatan perekonomian dengan menyalurkan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁴

Potensi untuk pemberdayaan mustahik dengan upaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Saat ini di Indonesia ada organisasi atau lembaga yang di khususkan untuk pengelolaan zakat. Keberadaan Organisasi tersebut di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di lakukan oleh badan yang berpentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 193

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet. 12: Jakarta: Literasi Antar Nusa, 2011), 39.

Dana zakat yang di salurkan oleh BAZNAS ke arah dana zakat produktif untuk keberlangsungan dengan jangka panjang di yakini akan lebih optimal dalam pengoprasionalannya, sebab BAZNAS diyakini sebagai organisasi terpercaya untuk penyaluran, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan saja namun memberikan pengarahan dan sebagai solusi dalam upaya membantu keberlangsungan usaha secara baik dan layak.

Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan sebagainya. Dan hasil dari zakat produktif dikembangkan menjadi instrumen yang efektif bagi perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat terkhusus fakir miskin, dan terwujudnya kesejahteraan.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian peneliti tertatik untuk menjadikan BASNAZ Kabupaten Sampang sebagai objek penelitian, dimana Badan Amil Zakat menyalurkan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS kota sampang setidaknya dapat membantu dan memunculkan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik.

Sejauh ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan menyalurkan zakat menjadi zakat produktif untuk bantuan modal usaha, serta alat penunjang usaha UMKM

yang ada di kota sampang sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiknya. Akan tetapi untuk memperoleh bantuan zakat produktif biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak serta-merta pihak Baznas langsung melakukan pendistribusian zakat Produktif. Sehingga dengan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul yaitu: Analisis Distribusi Zakat Produktif Baznas Sampang dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Sampang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sampang?
2. Bagaimana Dampak Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Peningkatan dan pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Peningkatan dan pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penyaluran dan pemberdayaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional di kota Sampang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar khususnya di bidang ekonomi syariah.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang baik dalam bentuk teori maupun praktik dan juga agar masyarakat memahami pentingnya distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik serta dapat mengetahui tentang kewajiban zakat

- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang akademisi di IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendefinisikan istilah untuk menghindari adanya kesalahan pemaknaan pada pembaca. Adapun definisi-definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian

analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruha.⁵

2. Distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan dana atau jasa dari produse ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.⁶
3. Zakat Produktif, Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamanya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehinggadengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimahnya menghasikan sesuatu secara terus menerus,

⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 156.

⁶ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 228-229.

dengan harta yang telah diterimahnya.⁷

4. Pemberdayaan Ekonomi Adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan.⁸
5. Mustahik; adalah orang-orang yang berhak menerima Zakat.⁹
6. BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, meskipun ada beberapa kesamaan pada penelitian seperti variabel yang digunakan kemudian beberapa aspek dari metode penelitian, namun ada beberapa hal yang membedakan pada penelitian ini

⁷ Triwahyu Ningsih dkk., "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak Kabupaten Jombang", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, 2020, 180

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafi Aditama, 2010,) 59.

⁹ Andi Suryadi "Mustahik dan harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama" *tazkiya Jural keislaman kemasyarakatan dan kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 tahun 2018, 117.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

seperti pemilihan objek, lokasi dan juga teori yang digunakan. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penelitian ini pasti akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Kemudian, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda baik dari bentuk penerapan maupun model dari hasil penelitian yang diperoleh. Salah satunya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqy Dinna salsabila yang berjudul Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di baznas kota jambi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan yang telah dilakukan yaitu:

1. Adapun objek yang diteliti sama-sama organisasi publik.
2. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama metode kualitatif.

Sedangkan apabila menilai perbedaannya dapat disimpulkan dengan:

1. Objek yang digunakan sebelumnya adalah Badan Amil Zakat Nasional di kota Jambi sedangkan objek pada penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional di kota Sampang.
2. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah normatif kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Adanya kesenjangan yang dihasilkan menjadikan acuan pada penelitian ini sebagai penelitian baru dengan objek penelitian yang berbeda. Berikut merupakan penelitian tentang pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS, yaitu:

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Mustahik di Kota Jambi (2020). ¹¹	Nova Nia	Penelitian Nova tidak memaparkan program untuk zakat produktif, serta penjelasan tentang kenapa zakat produktif kurang berjalan dengan sesuai	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif serta fokus penelitiannya juga tentang zakat produktif di baznas
2.	Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Jambi Terhadap mustahiq di Tinjau dari Hukum Islam (2019). ¹²	Arifa Mutia	Dalam penelitian Arifa menjelaskan praktik pendistribusian zakat produktif yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang perspektif hukum Islam.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang pendistribusian zakat produktif terhadap mustahik
3.	Zakat Produktif di Baznas Kota Sungai Penuh (2019). ¹³	Putri	Penelitian ini mengemukakan bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan Baznas	Persamaan dari penelitian ini yaitu tentang program zakat produktif dengan objek

¹¹ Nova Nia, "Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Mustahik di Kota Jambi". *Jurnal*, Vol 1 Nomor 3 Oktober 2020.

¹² Arifa Mutia, "Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Jambi Terhadap Mustahiq di Tinjau dari Hukum Islam". (Disertasi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

¹³ Ambar Kurnia Putri, "Problem Zakat Produktif di Baznas Kota Sungai Penuh". (Disertasi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

			Kota Sungai Penuh adalah salah satu program yang efektif bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga yaitu dengan membuka atau mengembangkan usaha yang berbasis ekonomi mikro dan peningkatan pendapatan tersebut dipicu oleh beberapa factor diantaranya adanya ekspansi usaha, perputaran modal yang efisien dan lokasi strategis	penelitian di baznas
4.	Strategi pendistribusian zakat produktif melalui program jatim peduli di baznas provinsi jawa timur (2019). ¹⁴	Prihar Yusmi Antika	penelitian terdahulu meneliti tentang zakat produktif melalui program jatim peduli, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih kepada strategi pendistribusian dana zakat.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif dengan objek penelitian di Baznas dan lebih membahas kepada analisis pendistribusian zakat produktif
5.	Pengelolaan zakat	Rizqy Dinna	Penelitian terdahulu	Penelitian ini sama

¹⁴ Prihar Yusmi Antika “Strategi pendistribusian zakat produktif melalui program jatim peduli di baznas provinsi jawa timur”. (Disertasi IAIN Madura 2019).

	produktif untuk pemberdayaan ekonomi di baznas kota jambi. (2021). ¹⁵	salsabila	yaitu meneliti tentang pengelolaan zakat produktif sedangkan penelitian ini tidak membahas pengelolaan melainkan analisis distribusi zakat produktif	sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.
--	--	-----------	--	---

¹⁵ Rizqy Dinna salsabila “pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di kota baznas kota jambi”. (Disertasi UIN sultan thaha saifuddin 2021).